



P U T U S A N

NOMOR : 208/PDT/2013/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. ABDULLAH IBRAHIM : Laki-laki, Lahir di Banda Aceh pada tanggal 10 Agustus 1928, Agama Islam, beralamat di Jl. Melinjo II No. 3 JOPER, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan dalam hal ini selaku Nadzir dan Ketua Badan Kenaziran Mesjid Al-Muhajirin yang beralamat kantor di Jl. Melinjo Raya, Kota Medan;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya EKO WINARNO, SH, Advokat dari WINARNO & ASSOCIATES yang beralamat Kantor di Jl. Brigjen Katamso No. 417 Medan-Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Mei 2012, semula disebut sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN :

ROSLIANA GINTING : Perempuan, Agama Islam, beralamat di Jl. Melinjo I No. 4, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya REZA MUHARRAM, SH., Kuasa Insidentil dalam surat kuasa tertanggal 01 Oktober 2012, dan telah diberikan izin beracara khusus secara insidentil oleh Pengaidlan Negeri Medan, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 2037/PEND.I.K/2012/PN.MDN, tertanggal 16 Oktober 2012, semula disebut sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

PENGADILAN 85



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Januari 2013, Nomor : 313/Pdt.G/2012/PN-Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Membaca Akte Banding yang dibuat oleh H. BASTARIAL, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor : 5/2013, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013, permohonan banding mana oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Insidentil Tergugat/ Terbanding pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding tertanggal 11 Maret 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2013, Memori Banding mana oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Insidentil Tergugat/ Terbanding pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013;

Membaca Relaas Pemberitahuan Kesempatan Membaca Berkas, yang disampaikan oleh Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, kepada Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2013, dan kepada Kuasa Insidentil Tergugat/ Terbanding pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut

telah 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 313/Pdt.G/2012/PN-Mdn, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan seksama Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 11 Maret 2013, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan aquo, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak di persidangan, karenanya Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan putusan ini harus dianggap sebagai tanggapannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Januari 2013, Nomor : 313/Pdt.G/2012/PN-Mdn, dan telah membaca dan memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding tertanggal 11 Maret 2013, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

Menimbang, 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam tingkat banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Januari 2013, Nomor : 313/Pdt.G/2012/PN-Mdn, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/ Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding, maka dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan KUHPdata dan RBg, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/ Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Januari 2013, Nomor : 313/Pdt.G/2012/PN-Mdn, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Jumat**, tanggal **25 Oktober 2013**, oleh Kami : **KITA JENDA GINTING, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, sebagai Hakim Ketua Majelis, **GATOT SUHARNOTO, SH.** dan **DR. H. NARDIMAN, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 23 Juli 2013 No. 208/PDT/2013/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **28 Oktober 2013**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **SAIFUL AKHYAR, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya.

Pengadilan 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

GATOT SUHARNOTO, SH.

KITA JENDA GINTING, SH.

DR. H. NARDIMAN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

SAIFUL AKHYAR, SH.

Ongkos-ongkos :

- | | | |
|----------------|-----|-----------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. | 139.000,- |

Jumlah Rp. 150.000,-